

Harmonious Family in *Fiqh* and Its Challenges in the Digital Age

Keluarga Harmonis dalam Fikih dan Tantangannya di Era Digital

Musdalifah

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Hadid

Email: imuzz90@gmail.com

ABSTRACT

*Harmony within the household is the primary objective of marriage. Effective communication, affection, and mutual trust between spouses are essential elements in achieving this goal. In Islamic discourse, a harmonious family is commonly conceptualized as *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah*, which in contemporary Islamic legal thought is reflected in the concept of *fiqh mubādalāh*. This perspective emphasizes mutuality, consent, cooperation, mutual understanding, and complementarity between family members. The family serves as a fundamental institution in nurturing and shaping children's character. In the digital age, parents face significant challenges in balancing rapid technological advancements with their roles and responsibilities within the family. This study employs observational methods and a literature review to examine efforts to build a harmonious family from a *fiqh* perspective and to analyze the challenges posed by the digital era. The findings are expected to provide educational insights and reinforce the values of compassion, mutual respect, and responsibility, thereby fostering a strong and harmonious family in accordance with Islamic principles.*

Keywords: *Fiqh, Harmonious Family, Digital Age.*

ABSTRAK

*Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan tujuan utama dari setiap pernikahan. Komunikasi yang baik, kasih sayang, serta saling percaya antar pasangan menjadi faktor penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Dalam perspektif Islam, keluarga harmonis dikenal dengan konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, yang dalam pemikiran fikih kontemporer termanifestasi dalam konsep fikih *mubādalāh*. Fikih ini menekankan prinsip kesalingan, kerelaan, kerja sama, saling memahami, serta sikap saling melengkapi antar anggota keluarga. Keluarga merupakan lembaga yang sangat penting dalam proses pengasuhan dan pembentukan karakter anak. Di era digital, orang tua menghadapi berbagai tantangan dalam menyeimbangkan kemajuan teknologi digital dengan fungsi dan peran masing-masing anggota keluarga. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan studi literatur untuk mengkaji upaya membangun keluarga harmonis dalam perspektif fikih serta tantangan yang dihadapi di era digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi serta menanamkan nilai-nilai kasih sayang, tanggung jawab, dan kebersamaan sehingga tercipta keluarga yang harmonis dan kokoh dalam koridor ajaran Islam.*

Kata Kunci: *Fikih, Keluarga Harmonis, Era Digital.*

PENDAHULUAN

Keluarga harmonis merupakan sebuah tatanan dan kondisi rumah tangga yang banyak dihiasi dengan ketentraman, ketenangan, rasa kasih sayang, perjuangan, pengorbanan, dan spirit untuk saling melengkapi satu sama lain dalam sebuah pasangan. Dalam disiplin kajian Islam (*Fikih*) seringkali konsep keluarga harmonis



dicitrakan dengan "Keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*".¹ Keempat konsep tersebut tentunya tidak semata-mata disematkan pada pasangan yang baru saja kawin, namun ia adalah anak kandung dari kebudayaan masyarakat Muslim dalam memandang, menilai, mengharapkan, serta mendambakan tatanan rumah tangga yang harmonis.²

Definisi awal dari kata "Keluarga" sendiri adalah memiliki asal kata berbahasa Inggris, yakni *family*.³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keluarga diartikan sebagai rumah tangga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Sedangkan dalam kosa kata Bahasa Arab disebut dengan *al-ahl*.⁴ Secara struktural, keluarga merupakan kehadiran sekaligus ketidakhadiran anggota keluarga, entah orang tua, anak, atau kerabat lainnya. Definisi struktural demikian fokus pada siapa saja yang disebutkan sebagai bagian dari anggota keluarga. Pandangan ini berangkat dari pendapat bahwa keluarga adalah sebuah medium untuk melahirkan keturunan-keturunan baru. Secara fungsional, keluarga diartikan sebagai tugas psikososial yang harus terpenuhi. Fungsi dari adanya keluarga tidak lain adalah adanya perawatan, pembelajaran, dukungan emosional dan materil, serta peranan tertentu sesuai tuntutan dan norma kebudayaan yang berlaku.⁵ Keluarga juga kadang dimaknai secara transaksional, yakni diartikan sebagai sebuah kelompok yang mengemban keintiman (privasi) melalui perilaku atau tindakan tertentu. Hal tersebut kemudian melahirkan rasa ketergantungan emosional sebagai sebuah "keluarga", yang disertai dengan jejak pengalaman (historis) perjuangan keluarga, kecenderungan, keyakinan, hingga cita-cita kehidupan bersama di masa mendatang. Pandangan tersebut bermula dari bagaimana layaknya keluarga menjalani fungsinya yang mencakup fungsi biologis (medium melahirkan keturunan), edukatif (ruang pembelajaran pertama bagi anak), religus (pengenalan keyakinan atau agama sejak dini), dan ruang protektif (perlindungan satu sama lain). Pendek kata, keluarga adalah ruang pembelajaran pertama bagi kebanyakan manusia, yang sangat bermanfaat untuk menunjang kehidupannya kelak di tengah-tengah masyarakat luas.⁶

¹ Slamet Abidin Aminudin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 23.

² Firdaweri. *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan* (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989), 34.

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 143

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwar*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 87

⁵ Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*. (Jakarta: Jamunu, 1969), 53.

⁶ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*. (Bandung: Al Bayan, 1992), 76.

Sedangkan kata "Sakinah" memiliki arti tenang, damai. Jika dimaknai, beberapa tafsir menyebutkan bahwa *sakinah* bermakna suatu tempat atau naungan yang aman, tenang, dan damai. *Sakinah* sendiri berasal dari bahasa Arab *sakana-yaskunu-sukunan* yang artinya harmonis, bahagia lahir-batin, ketenangan hidup, tenang, damai, penuh kasih sayang, dan sejahtera, serta makmur. Ia juga seringkali diartikan sebagai sebuah relasi (hubungan) suami dan istri yang tidak saling merugikan, namun justru saling menjaga, memiliki rasa setara, dan tidak ada unsur kekerasan di dalamnya. Hal demikian tentunya dapat terwujud jika setiap pasangan suami dan istri mendapatkan apa yang mereka harapkan dari pasangannya.⁷

Selanjutnya adalah kata "Mawaddah" yang diartikan sebagai rasa mencintai alias menyayang. Kata ini berasal dari kosa kata Bahasa Arab yakni *al-waddu*, yang memiliki makna rasa cinta/kasih terhadap sesuatu.⁸

Terakhir adalah kata "Rahmah". Kata ini berasal dari gramatikal Bahasa Arab yakni *rohima-rohmatan-warahmatan*, yang memiliki arti menaruh rasa kasihan. *Rahmah* juga sering diartikan sebagai perilaku santun dan menyantuni. Beberapa kebudayaan banyak mengartikannya sebagai rasa kasih sayang "lebih" yang diberikan pada pasangan suami dan istri. Hal demikian memang nampak sekilas masih bermakna abstrak, namun hal inilah sejatinya yang mampu memberikan spirit lebih pada tindakan manusia di realitas kehidupan.⁹

Dalam Islam, kajian yang banyak menyinggung persoalan rumah tangga atau keluarga adalah disiplin ilmu Fiqih, yakni lebih spesifik pada *Fiqih Mubadalah*.¹⁰ Ilmu ini spesifik berbincang pada persoalan relasi atau hubungan antara dua pihak yang memiliki nuansa "kesalingan", entah itu mitra, kerja sama, termasuk rumah tangga.¹¹

Kata *Mubadalah* sendiri berasal dari gramatikal Bahasa Arab yang mengemban arti mengganti, mengubah, serta menukar. Kata ini seringkali digunakan dalam Firman Allah dalam Alquran sebanyak 44 kali dengan berbagai bentuk kata serta sarat akan makna tertentu. Jika ditelisik lebih dalam misalnya pada kamus bahasa klasik seperti *Lisan al Arab* karya Ibnu Munzhur, ataupun kamus-kamus bahasa Arab modern seperti

⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN Malang Press, 2007), 13.

⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwar*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 176.

⁹ Kementerian Agama RI, *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), 45.

¹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 31.

¹¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2010), 25.

Al Mujam al Wasith, banyak mengartikan kata *mubadalah* sebagai tukar-menukar (yang bersifat timbal-balik).¹²

Dari paparan makna serta pengertian di atas, arti dari kata *mubadalah* senantiasa dikembangkan dalam berbagai perspektif untuk memahami setiap relasi suatu hal antara dua belah pihak, yang tentunya tetap mengemban spirit kerjasama, mitra, serta hubungan timbal balik. Relasi yang dimaksud juga berarti hubungan yang dijalin antara sesama manusia. Baik itu antara masyarakat sipil dengan negara, antara buruh dan bos, anak dan orang tua, murid dan guru, serta antara minoritas dengan mayoritas. Namun pada penelitian kali ini terfokuskan pada definisi *mubadalah* sebagai relasi antara laki-laki dengan perempuan dalam ruang domestik yakni rumah tangga.¹³

Dalam beberapa diskursus dan disiplin ilmu pada agama Islam, *mubadalah* juga sering diartikan sebagai sebuah metode interpretasi terhadap ajaran Islam yang senantiasa meniscayakan peran perempuan dan laki-laki, entah dalam ruang domestik maupun dalam ruang publik.¹⁴

Tantangan keluarga di era digital saat ini secara mendasar sebenarnya tidak jauh berbeda dengan era-era sebelumnya, hanya saja rintangan dan medium-medium teknologi yang semakin pesat membuat corak tantangan sedikit berbeda.¹⁵ Ketidakharmonisan keluarga dipicu oleh banyak faktor, entah sikap yang tidak saling mengerti di antara maupun faktor eksternal lainnya seperti kehadiran pihak ketiga yang menimbulkan masalah. Termasuk pula kompleksitas yang terjadi pada permasalahan rumah tangga di era digital hari ini jelas juga banyak memengaruhi pasangan keluarga dalam mengambil sebuah keputusan penting dalam rumah tangga. Maka dari itu penting kiranya memahami secara mendasar dan mendalam terhadap konsepsi keluarga harmonis melalui disiplin kajian Islam (*fikih*).

METODE

Penelitian tentang keluarga harmonis dalam pandangan fikih di era digital ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, yang banyak melibatkan diskursus literatur (studi kepustakaan) di dalamnya. Beberapa analisis tentang prinsip-prinsip fikih yang relevan ikut serta di dalam penelitian ini.¹⁶ Berikut kerangka metodologi yang

¹² Ibn Al Manzur, *Lisan Al Arab, Jilid I*. (Beirut: Dar Sadir, 1993), 117.

¹³ Kamal Al Hayati, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 14.

¹⁴ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), 92.

¹⁵ Ahmad Nurhaidi, *Pelaksanaan Tanggungjawab Suami dalam Mencari Nafkah*, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019), 45.

¹⁶ Sulistyو Basuki, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Penaku, 2010), 39.

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 10, No. 2, December 2025, 297-328

digunakan dalam penelitian ini: *Pertama*, yakni studi literatur, proses ini dijalankan awal melalui proses penelusuran dan mengumpulkan setiap literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Hal ini berkaitan dengan berbagai macam buku, karya (artikel) ilmiah, riset, serta sumber-sumber primer lainnya. *Kedua*, yakni melakukan analisis pada setiap teks dalam literatur yang telah tersedia, dengan memilih sumber-sumber yang berkaitan dengan tema tentang keluarga, seperti persoalan kewajiban dan tugas dari setiap keluarga dan pendidikan anak. Setiap proses analisis dan dilakukan secara mendalam agar dapat menarik ide serta postulat gagasan yang tercantum pada kajian fikih. *Ketiga*, telaah pada fikih yang membahas spesifik tentang konsepsi keluarga harmoni. Hal tersebut berisikan pembahasan tentang kepemimpinan ideal dalam keluarga, hak serta kewajiban antar anggota keluarga, dan usaha penyelesaian masalah (konflik) dalam keluarga. Telaah terhadap susunan epistemologi fikih, dapat diperoleh pandangan atau prespektif agama Islam pada segi-segi penting dalam keluarga yang wajib diperhatikan. *Keempat*, yakni analisis data. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber literatur terkait, maka proses analisis data dilakukan dengan cara melakukan identifikasi serta observasi secara mendalam terhadap kajian teks fikih. Penelusuran terhadap setiap pola tematik, postulat pemikiran, serta nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam secara komprehensif. *Kelima*, yakni penyimpulan serta interpretasi. Hasil dari proses analisis data digunakan untuk melakukan interpretasi serta membuat kesimpulan temuan penelitian.¹⁷ Melalui interpretasi, setiap temuan data disesuaikan dengan berbagai tantangan keluarga di era digital. Sehingga implikasi praksi dari konsepsi keluarga harmoni dalam fikih dapat menjawab serta memberikan edukasi terhadap pondasi serta pola keluarga yang harmoni dalam menghadapi tantangan keluarga di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Ontologis Tentang Keluarga

Dalam gramatikal bahasa Arab, makna keluarga diwakili oleh kata *ahl*. Keluarga merupakan unit paling kecil dalam tatanan masyarakat publik (sipil) yang memiliki peranan sentral dalam kemajuan peradaban suatu bangsa. Keluarga adalah kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai kesatuan utuh dalam tatanan masyarakat sosial. Hubungan kekeluargaan sendiri umumnya dibangun atas dasar hubungan sedarah dan

¹⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Bumi Aksar, 2013), 121.

perkawinan. Dalam prespektif Undang-Undang No. 52 tahun 2009 keluarga adalah unit masyarakat terkecil, yang terdiri dari pasangan suami dan istri beserta anaknya.¹⁸

Sedangkan pandangan agama Islam, khususnya diskursus ilmu fikih, keluarga dimaknai sebagai suatu hubungan yang terjalin antara laki-laki dengan perempuan melalui medium (akad) pernikahan. Adanya ikatan dari akad tersebut, hubungan (pernikahan) secara sah terjalin dengan tujuan membangun kasih sayang serta menghasilkan keturunan. Keluarga adalah wadah utama sekaligus pertama dalam menjalani interaksi sosial yang berkaitan dengan orang lain. Pengenalan kebudayaan masyarakat jelas diperoleh awal dalam sebuah keluarga.¹⁹

Sebagai unit paling kecil dalam tatanan masyarakat, tentu keluarga harus banyak mencerminkan keharmonisan lahir dan batin. Tidak lain tujuannya adalah terwujudnya keluarga yang *sakinah*, dan terciptalah masyarakat yang damai dan tentram, karena pondasi utamanya telah bebas dari konflik yang tak berkesudahan. Jika hal demikian terwujud dalam suatu keluarga, maka kebahagiaan lahir dan batin menjadi spirit pembangunan peradaban impian yang dikonsepsikan oleh agama Islam; sebuah tatanan masyarakat (yang terdiri atas keluarga-keluarga) bebas dari ketimpangan sosial dan jeratan ekonomi (kemiskinan).²⁰

Terbentuknya suatu keluarga merupakan tempat bagi setiap insan manusia untuk tumbuh dan berkembang dalam rajutan proses belajar.²¹ Hal demikian adalah salah satu penentu tersampainya nilai-nilai moralitas, etika, dan norma-norma hidup yang berorientasi tentang kebajikan. Oleh karenanya, proses pembelajaran dijalani sepanjang hidup hingga liang lahat. Dalam hal ini keluarga tentu memiliki peran penting.²²

Beberapa penelitian umum tentang keluarga banyak membahas hakikat beserta fungsi-fungsi dari adanya keluarga. Seperti halnya penelitian Rice dan Trucker, mereka berpandangan bahwa keluarga memiliki dua fungsi utama,²³ yakni fungsi ekspresif dan fungsi instrumental. Fungsi ekspresif banyak diperankan oleh sosok ibu (perempuan),

¹⁸ Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, 68.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2010), 59.

²⁰ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 38.

²¹ Imas Kurniasih, *Mendidik Spiritual Quetion Anak Menurut Nabi Muhammad Saw*. (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), 51.

²² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN Malang Press, 2007), 108.

²³ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Kelurga*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 64.

sedangkan sosok instrumental banyak diperankan oleh ayah (laki-laki). Kedua fungsi ini apabila dijalankan dan diterapkan secara maksimal, maka secara tidak langsung akan mampu menciptakan nuansa keluarga harmoni. Anak yang terlahir dan dibesarkan oleh keluarga demikian, maka akan tertanam padanya nilai-nilai dan etika kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama.

Hubungan dalam sebuah keluarga ibaratkan mata rantai kehidupan yang saling berkelindan dan saling bertali-temali. Tatanan dan kondisi keluarga yang tentram dan indah tentunya telah dibangun atas hal-hal prinsipil yang mendasar. Seperti halnya konsepsi ajaran Islam yang menggambarkan dengan kata *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Tantangan Keluarga di Era Digital

Tantangan dalam berkeluarga banyak macam faktor. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi sebuah keluarga tentu dipicu oleh banyak hal, entah berkaitan dengan hal-hal internal keluarga maupun eksternal keluarga. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya interaksi dan hubungan sosial, termasuk dalam keluarga yang merupakan relasi hubungan paling kecil dalam tatanan masyarakat. Semua permasalahan, konflik, dan tantangan tercipta karena adanya interaksi. Tantangan klasik dari persoalan keluarga biasanya tidak lepas dari problematika budaya, perilaku anggota keluarga (baik suami, istri, maupun anak), dan faktor himpitan ekonomi dan faktor sosial lainnya.²⁴

Permasalahan tersebut tentunya semakin kompleks saat perkembangan kebudayaan juga semakin canggih. Terlebih saat sains dan teknologi juga tumbuh berkembang dengan berbagai macam fasilitas dan kemudahannya untuk melakukan segala hal. Kondisi demikian merupakan era digital, saat perkembangan teknologi digital semakin pesat dan marak. Sehingga heterogenitas serta meluasnya gaya hidup dan kebudayaan baru tidak bisa terlepas dari perangkat elektronik. Penggunaan digital teknologi di seluruh belahan dunia membuat interaksi dan hubungan bisa terjalin sebebaskan mungkin.²⁵

²⁴ Ahmad Nurhaidi, *Pelaksanaan Tanggungjawab Suami dalam Mencari Nafkah*, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019), 32.

²⁵ Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*. (Jakarta: Jamunu, 1969), 143.

Era digital sendiri adalah kondisi saat kebudayaan dunia sudah sepenuhnya dikuasai oleh banyaknya perubahan (distrupsi) teknologi.²⁶ Perubahan tersebut ibarat dua mata pedang, satu sisi dapat berdampak positif, dan di sisi lain juga bisa berdampak negatif. Arus informasi yang tersebar secara luas dan bertebaran di dunia digital ini memantik corak konflik (permasalahan) yang ditimbulkan pun juga berbagai macam. Hal demikian tentu tiada kemungkinan dapat terjadi dalam sebuah keluarga. Tidak hanya bagi pasangan suami dan istri, namun anak-anak pun bebas mengaksesnya tanpa pengawasan orang tua yang cukup ketat.²⁷

Era digital memiliki salah satu karakteristik dasar, yakni adanya transformasi berbagai bentuk sistem media massa. Hal yang paling nampak saat ini adalah kontestasi media online (website) yang merupakan kanal berita resmi dengan eksistensi sosial media yang justru lebih banyak peminatnya dari berbagai kalangan kelas dan usia. Dalam persaingan ini seringkali terjadi disinformasi atau informasi yang kabur kebenarannya. Termasuk pula adanya fasilitas interaksi private seperti sosial media yang sangat memungkinkan anggota keluarga bebas menjalin hubungan dan berkomunikasi dengan siapapun.

Tidak sedikit permasalahan keluarga yang timbul karena fasilitas kemudahan setiap orang untuk berkomunikasi. Seperti maraknya kasus perselingkuhan yang terjadi melalui beberapa platform media sosial yang jarang diketahui oleh mayoritas pengguna teknologi digital. Tidak hanya itu, algoritma internet seringkali menjebak penggunanya untuk ikut serta terpolarisasi dalam kecenderungan-kecenderungan tertentu. Misalnya ada beberapa konten kreator dalam media sosial yang menyajikan tentang beberapa persoalan rumah tangga, pandangan-pandangan skeptis terhadap pasangan, dan hal lain yang serupa membuat penggunanya yang awam bias. Sehingga cenderung berpanutan dan menjadikan konten tersebut sebagai validasi atas realitas kehidupan keluarganya.

Senada dengan hal di atas, William J Goode pernah menyimpulkan beberapa indikator permasalahan (tantangan) keluarga di era digital ini diantaranya adalah:²⁸ (1) Lemahnya ketahanan keluarga karena fungsi keluarga tidak berjalan bahkan runtuh saat berhadapan dengan suatu masalah, (2) Pola komunikasi yang dijalin tidak baik

²⁶ Ivonne Ayesha, *Digital Marketing: Tinjauan Konseptual* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 49.

²⁷ Jamaluddin, *Transformasi Digital dalam Dunia Bisnis* (Batam: Cendekia Mulia Mandiri, 2022), 67.

²⁸ William J Goode, *Sosiologi Keluarga, Terjemahan* Lailat Hanoum Hamim (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 92.

karena dominasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga, hal ini dapat memicu rasa saling tidak percaya antar anggota keluarga, dan tentu dapat melemahkan ikatan emosional bagi anggota keluarga. (3) Kesiapan anggota keluarga dalam menghadapi masalah, misalnya saat salah satu anggota keluarga meninggal, sakit keras, dan permasalahan akut lainnya yang tak kunjung menemukan jalan keluar. (4) Penurunan kualitas mental juga termasuk salah satu faktor dan tantangan keluarga di era digital ini, entah karena faktor internal keluarga maupun faktor eksternal keluarga. (5) Serta adanya kegagalan peran penting oleh anggota keluarga, misalnya sosok orang tua yang gagal menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya, maka kondisi keluarga pun akan mudah mengalami permasalahan.

Konsepsi Keluarga Harmoni dalam Fikih

Dalam kajian gramatikal bahasa, keluarga berasal dari kosa kata bahasa Arab yang berakar kata *ahl*, yang memiliki makna famili, keluarga, serta kerabat. Termasuk di dalam *Mujam Mufaradat li alfaz Alquran*, kata *ahl* berarti suami, istri, beserta anak-anaknya. Senada dengan makna tersebut *Lisan al-Arab* juga mengartikan kata *ahl* dengan makna sumatim istri, dan anak.²⁹

Fikih sebagai salah satu diskursus atau disiplin ilmu yang berisikan ajaran agama Islam memiliki anjuran bahwa manusia tidak boleh betolak belakang dengan fitrahnya yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Hidup berkeluarga dalam ajaran Islam adalah salah satu sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk ciptaan Allah kecuali malaikat, baik manusia, tumbuh-tumbuhan, hingga hewan-hewan yang hidup di muka bumi.³⁰ Bahkan Islam menegaskan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah ajaran langsung yang dicontohkan (sunnah) oleh Rasulullah Saw. Pernikahan adalah medium menyalurkan libido dan insting biologis secara baik, serta upaya untuk menjaga keturunan dan ketentraman bermasyarakat.³¹

Pandangan fikih mengartikan bahwa pernikahan adalah konsensus awal adanya ikatan keluarga. Pernikahan harus senantiasa dilakukan atas dasar niat untuk beribadah kepada Allah, bahkan sangat dianjurkan untuk berpedoman pada ajaran Islam saat menentukan calon pasangan, yang bersumber pada Firman Allah dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Hubungan keluarga yang dijalankan atas dasar nilai-nilai, norma-norma, dan ajaran agama Islam akan terhindar dari segala bentuk

²⁹ Ibn Al Manzur, *Lisan Al Arab, Jilid I*. (Beirut: Dar Sadir, 1993), 214.

³⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*. (Beirut Dar al Fikr, 1983), 75.

³¹ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis*. (Tangerang Selatan: Bentara Aksara Cahaya, 2020), 96.

kerusakan dan dapat melahirkan serta mendidik keturunan (anak-anak) yang sholeh, berilmu, dan bermartabad.³²

Namun, beberapa dekade terakhir era digital ini, pernikahan seakan sebuah ajang formalitas belaka. Tidak lebih dari sekedar tren budaya atau gaya hidup, sehingga terkesan layaknya pementasan kemewahan dan medium pelampiasan hawa nafsu. Padahal ajaran Islam mengajurkan bahwa pernikahan harus dijalankan dengan landasan nilai-nilai keislaman. Budaya demikian jelas banyak bertolak belakang dengan anjuran fikih yang bersumber pada Alquran, tepatnya pada ayat 221 surat *Al-Baqarah*, yang berarti:³³ *Dan janganlah kamu menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak wanita mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia berhasil menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun mereka menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan atas izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya, perintah-perintah-Nya kepada umat manusia agar mereka dapat mengambil pelajaran.*

Ayat tersebut adalah sumber hukum dari anjuran fikih tentang pernikahan yang harus digalang dengan orang seiman karena hal itu akan membuat keluarga (rumah tangga) tentram dan damai, meskipun tentunya tidak lepas dari godaan setan (nafsu) tertentu. Jika pernikahan dijalankan dengan orang memiliki perbedaan iman alias keyakinan, maka banyak membuka kemungkinan untuk muncul masalah-masalah baru yang tidak memiliki akar penyelesaian.³⁴

Konsekuensi logis dari adanya pernikahan pun jelas mewajibkan setiap pasangan untuk memenuhi kewajiban dan hak pasangannya, seperti halnya yang tercantum pada ajaran fikih tentang hak dan kewajiban suami istri, yang juga secara lugas oleh Kalam Allah pada surat *at-Tahrim* ayat 6 yang berarti: *Wahai orang-orang beriman, Periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat yang kasar, keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

³² Ahmad Nurhaidi, *Pelaksanaan Tanggungjawab Suami dalam Mencari Nafkah*, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019), 53.

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2008), 84.

³⁴ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 78.

Konsepsi keluarga harmonis dalam fikih (Islam) seringkali diwakili oleh kata *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dalam hal ini jelas bahwa agama sangat mengharapkan setiap pernikahan yang dijalin dapat mewujudkan keharmonisan dan kelanggengan dalam rumah tangga (keluarga). Secara spesifik keluarga harmonis dapat terwujud dalam beberapa hal dalam kajian fikih. Diantaranya sebagai berikut.³⁵

1. Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri yang Berimbang

Melaksanakan atas dasar kesadaran dan pemahaman tentang hak serta kewajiban suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga (berkeluarga) adalah pondasi awal stabilitas keluarga. Hal demikian dapat dibuktikan beberapa pernyataan masyarakat umum tentang pandangan awal mereka terhadap sebuah keluarga, banyak dari mereka beranggapan bahwa baik tidaknya kehidupan sebuah keluarga dapat dilihat dari baik atau tidaknya hubungan suami dan istri. Sosok suami dan istri adalah pemeran utama dalam sebuah tatanan rumah tangga, saat mereka dikaruniai keturunan umpamanya, maka peranan mereka berdua dalam keluarga semakin penting dan dibutuhkan. Dalam upaya membangun keluarga yang harmonis, jelas banyak dibutuhkan kejernihan akal dan keteguhan hati antar sesama pasangan dalam rumah tangga. Termasuk pula kedudukan antara suami dan istri harus seimbang, tidak boleh ada satu pihak yang merasa menjadi majikan atau raja, dan juga tidak boleh ada satu pihak yang rendah diri layaknya babu. Pola hubungan antar keduanya harus dibangun atas dasar rasa kasih sayang dan komitmen untuk saling melindungi, serta saling melengkapi.³⁶

Seperti halnya pandangan Baqir al-Habsi dalam memberikan penjelasan runtut ihwal hak serta kewajiban suami dan istri,³⁷ yakni (1) kewajiban hubungan timbal balik antar pasangan, yang dapat dimaknai sebagai halalnya hubungan biologis antara suami dan istri, termasuk pula timbulnya status mahram, yang sekaligus menjadi penanda berlakunya ketentuan tentang hukum waris, adanya relasi nasab kepada anak (keturunan), serta anjuran untuk saling menjaga penampilan diantara keduanya. (2) Selanjutnya lebih spesifik terhadap kewajiban suami terhadap istri, yakni memberikan nafkah serta memperlakukan istri dengan baik dan hormat. (3) Termasuk pula kewajiban istri kepada suami, yakni bersikap patuh dan taat terhadap suami selama

³⁵ M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Jakarta Lentera Hati, 2007), 143.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran* (Jakarta Lentera Hati, 2002), 54.

³⁷ Mohammad Fauzi Adham, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), 104.

tidak keluar dari moralitas kebenaran agama Islam, memelihara diri (lahir dan batin), serta menjaga hati dan kehormatan suami.

2. Merawat dan Mendidik Keturunan (Anak)

Setiap keluarga dalam Islam tentu dianjurkan untuk melahirkan keturunan, karena seajatnya tujuan setiap manusia berpasang-pasangan salah satunya adalah untuk menghasilkan keturunan (*hifdun nas*). Tidak hanya melahirkan, pasangan suami istri yang memiliki anak juga memiliki kewajiban untuk merawat (lahir) sekaligus mendidik (batin).³⁸

Mendidik dan merawat anak adalah kewajiban bagi setiap orang Muslim, karena pada dasarnya anak adalah anugerah sekaligus amanat yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan. Kutipan yang paling mashur dalam ajaran Islam yakni "Sesungguhnya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci, orangtuanya lah yang akan menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Ajaran untuk mendidik anak dalam agama Islam bahkan sudah wajib sejak ia di dalam kandungan, yakni waktu sang ibu sedang mengandung. Setelah ia hadir di dunia, wajib bagi setiap orang tua untuk mulai mengasuhnya dengan memberikan makanan-makanan yang halal dan baik, menghadirkan suasana batin dan lingkungan yang bahagia dan sehat serta nyaman."³⁹

Beberapa ajaran fikih tidak kekurangan memberikan pencerahan tentang metode pendidikan anak pada sebuah keluarga, karena keluarga adalah medium awal seorang anak belajar dan berkembang.⁴⁰ Islam sangat mengajurkan orang tua mendidik anaknya melalui sikap tauladan. Keteladanan terhadap anak usia dini sangatlah penting karena dapat berpengaruh besar terhadap proses pendidikan, terlebih pada segi moralitas spiritual dan etos sosial anak-anak.

Seperti halnya Abdullah Nashih Ulwan ulama Syiria, yang memiliki pandangan bahwa dalam memahami konsep pendidikan anak dalam agama Islam harus dilakukan sesuai konteks realitas yang sedang dihadapi keluarga dan lingkungan.

Model pendekatan yang pernah dibahas oleh Ulwan banyak macam, seperti halnya pendekatan dengan keteladanan, pendekatan dengan memberikan nasihat dan

³⁸ Qaimi, Ali. *Menggapai Langit Masa Depan Anak*. (Bogor: Cahaya, 2002), 19.

³⁹ Imas Kurniasih, *Mendidik Spiritual Quetion Anak Menurut Nabi Muhammad Saw*. (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), 63.

⁴⁰ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Kelurga*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 47.

pujian, pendekatan dengan kebiasaan, pendekatan melalui cerita dengan contoh, serta pendekatan dengan ekspresi perhatian dan rasa kasih sayang.⁴¹

Tidak sampai di situ, ulama yang dikenal sebagai ahli tata negara (*siyasa*) Al Mawardi bahkan pernah berpendapat tentang urusan pendidikan dalam keluarga. Baginya keteladanan adalah salah satu cara paling ampuh untuk mendidika anak, karena mengingat sosok pendidik adalah sosok (figur) terbaik bagi yang dididik (anak). Haikal pernah mengutip karya Abudin Nata yang bertajuk *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, Al-Mawardi sempat dikutip dengan kalimatnya "hendaknya sosok guru menjadi amal atas ilmunya, serta mampu memberikan motivasi diri untuk senantiasa berusaha memenuhi segala hal yang dituntut ilmu. Janganlah ia masuk pada golongan yang bagi Allah sebagai orang Yahudi yang diberinya Taurat namun mereka tidak mengamalkannya, tak ada beadnya seperti seekor keledai yang memikul buku".⁴²

3. Menjaga Hubungan Keluarga Besar dan Masyarakat

Hampir semua kebudayaan masyarakat di belahan dunia, terlepas dari ia seorang Muslim ataupun tidak setiap pernikahan yang dijalin antara laki-laki dan perempuan juga akan melibatkan keluarga besarnya. Maka dalam hal ini fikih juga menganjurkan untuk menjaga hubungan keluarga besar antara pihak suami dan pihak istri. Hal demikian sangat penting untuk menjaga stabilitas harmoni keluarga, karena tidak jarang sebuah hubungan pernikahan terputus (cerai) karena permasalahan keluarga besar. Selain itu, menjaga hubungan dengan keluarga besar adalah bagian dari ikhtiar menjaga silaturahmi yang dianjurkan oleh agama Islam.⁴³

Termasuk pula diantaranya adalah menjaga hubungan dengan masyarakat sekitar. Karena kehidupan manusia baik yang berpasangan maupun tidak tetap dianjurkan untuk menjaga hubungan sosial (sholeh sosial).⁴⁴ Jika setiap pasangan suami dan istri menjaga hubungan dengan baik, maka dengan sendirinya hubungan yang terjalin di tengah-tengah masyarakat akan senantiasa membaik.

4. Meningkatkan Kualitas Iman Bersama

⁴¹ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 138.

⁴² Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah Saw*. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), 54.

⁴³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 82.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), 61.

Salah satu kewajiban bagi pasangan suami dan istri selain memenuhi hak dan kewajiban antar keduanya adalah menjaga dan meningkatkan keimanan masing-masing individu sekaligus saling mengingatkan antar pasangan. Hubungan setiap individu dengan Tuhan-Nya harus senantiasa tetap dijaga. Tentu hal ini tidak hanya berupa ibadah amaliah seperti Sholat, Puasa, dan ibadah lain yang sudah menjadi kewajiban, namun lebih daripada itu stabilitas emosi dan kebersihan rohani juga perlu diperhatikan. Termasuk pula usaha untuk tetap saling membahagiakan dalam keluarga.⁴⁵

Hal demikian tentu menjadi pemahaman penting untuk diajarkan terhadap pasangan agar memiliki kesadaran akan tujuan adanya pernikahan.⁴⁶ Bahwa kewajiban suami adalah memberikan kebahagiaan terhadap istrinya. Sebaliknya istri juga wajib taat dan patuh terhadap suami selama dalam konteks kebenaran. Termasuk juga sosok anak yang wajib untuk berbakti kepada orang tua. Kewajiban antara anggota keluarga tidak hanya sebatas pemenuhan sandang, papan, dan pangan, lebih daripada itu membina anggota keluarga tentang pengetahuan agama layaknya akidah dan persoalan iman serta ibadah lainnya juga perlu dijalankan.⁴⁷

Tidak hanya itu, unsur-unsur kebudayaan lain yang mengekspresikan rasa syukur kepada Allah juga dapat diterapkan oleh keluarga. Misalnya seperti menyambut kelahiran keturunannya dengan cara melaksanakan *aqiqoh*, *khitan*, *tasmiyah*, dan kebudayaan lain yang tidak mengandung unsur syirik.⁴⁸

Digitalisasi dan Transformasi Nilai-Nilai Tradisional di Era Disrupsi Peran Keluarga

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam cara masyarakat memandang, mengelola, dan mentransmisikan nilai-nilai tradisional. Digitalisasi tidak hanya mempengaruhi interaksi sosial, tetapi juga merambah ke ranah keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Nilai-nilai tradisional seperti gotong royong, kesalingan, dan penghormatan kepada orang tua kini menghadapi tantangan baru untuk tetap relevan

⁴⁵ Kamal Al Hayati, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 87.

⁴⁶ Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah Saw*. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), 43.

⁴⁷ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 29.

⁴⁸ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), 17.

di tengah derasnya arus teknologi. Transformasi nilai-nilai tersebut terjadi melalui integrasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari, baik secara positif maupun negatif.

Transformasi nilai-nilai tradisional juga terlihat dalam hubungan antar anggota keluarga. Teknologi digital seperti aplikasi komunikasi dan perangkat pintar telah mengubah cara anggota keluarga berinteraksi. Pada satu sisi, teknologi tersebut memperkuat komunikasi keluarga jarak jauh, seperti melalui panggilan video atau grup keluarga di aplikasi pesan instan. Namun, di sisi lain, kehadiran teknologi dapat mengurangi interaksi langsung yang kaya akan makna emosional, seperti makan bersama atau diskusi tatap muka. Hal tersebut memunculkan risiko tergesernya nilai tradisional, seperti rasa hormat kepada orang tua yang umumnya diajarkan melalui interaksi langsung.

Sebagai solusi, transformasi nilai-nilai tradisional harus disertai dengan pendekatan strategis yang memanfaatkan teknologi untuk memperkuat nilai-nilai tersebut. Keluarga dapat memanfaatkan media digital untuk menanamkan nilai-nilai seperti disiplin, kejujuran, serta empati melalui konten edukatif berbasis agama dan budaya. Selain itu, pengembangan literasi digital menjadi penting agar anggota keluarga, khususnya anak-anak, mampu menyaring informasi yang sesuai dengan nilai-nilai tradisional. Dalam hal ini, peran orang tua menjadi kunci untuk mengarahkan penggunaan teknologi dalam mendukung harmoni keluarga.

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam struktur dan fungsi keluarga. Dalam berbagai aspek, teknologi memberikan kemudahan, namun sekaligus menciptakan disrupsi terhadap peran tradisional yang selama ini dijalankan oleh anggota keluarga. Disrupsi tersebut tidak hanya mempengaruhi interaksi sehari-hari, tetapi juga mengubah pola pengasuhan, peran gender, dan hubungan emosional dalam keluarga. Dampak positif dan negatif dari teknologi tersebut menciptakan dinamika baru yang menuntut adaptasi seluruh anggota keluarga.

Salah satu dampak signifikan dari teknologi adalah perubahan dalam peran pengasuhan anak. Akses mudah ke perangkat digital seperti *smartphone* dan *tablet* seringkali menggantikan peran orang tua dalam memberikan hiburan serta pendidikan bagi anak-anak. Anak-anak sekarang cenderung lebih sering menghabiskan waktu dengan teknologi daripada berinteraksi langsung dengan anggota keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak usia 8 sampai 18 tahun rata-rata menghabiskan lebih dari tujuh jam per hari menggunakan perangkat digital, yang berpotensi mengurangi

kualitas waktu keluarga.⁴⁹ Teknologi meskipun memberikan akses ke sumber daya pendidikan, namun seringkali mengurangi kesempatan untuk interaksi tatap muka yang penting untuk pengembangan emosional anak.

Selain itu, teknologi juga mengubah peran gender dalam keluarga. Dengan kemajuan teknologi, pekerjaan yang dulunya dilakukan secara manual kini dapat diselesaikan dengan lebih cepat melalui perangkat digital, serta memungkinkan perempuan untuk lebih aktif dalam dunia kerja. Menurut penelitian, keterlibatan perempuan dalam pekerjaan berbasis digital telah meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir⁵⁰. Meskipun hal ini memberikan peluang untuk kesetaraan gender, disrupsi tersebut juga menciptakan tantangan baru dalam pembagian tanggung jawab rumah tangga. Peran tradisional suami sebagai pencari nafkah utama dan istri sebagai pengelola rumah tangga seringkali menjadi kabur, yang dapat memicu konflik dalam keluarga.

Disrupsi lainnya muncul dalam pola komunikasi keluarga. Kehadiran teknologi memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan fleksibel, khususnya bagi keluarga yang tinggal berjauhan. Namun, dalam konteks keluarga yang tinggal bersama, teknologi dapat menjadi penghalang komunikasi langsung. Penelitian menunjukkan bahwa anggota keluarga seringkali lebih terhubung dengan perangkat digital mereka daripada dengan satu sama lain, sehingga mengurangi kedalaman hubungan emosional.⁵¹

Untuk mengatasi disrupsi tersebut, keluarga perlu mengembangkan strategi adaptif yang memanfaatkan teknologi tanpa mengorbankan keharmonisan. Literasi digital menjadi elemen kunci agar anggota keluarga dapat menggunakan teknologi secara bijak dan sesuai kebutuhan. Selain itu, keluarga juga perlu menetapkan batasan penggunaan teknologi seperti waktu tanpa perangkat (*tech-free time*) untuk memperkuat interaksi langsung. Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa teknologi tidak menggantikan, tetapi justru mendukung fungsi utama keluarga sebagai tempat perlindungan emosional dan pengembangan moral. Secara keseluruhan, teknologi telah mendisrupsi peran keluarga dalam berbagai cara, namun disrupsi tersebut juga membuka peluang untuk memperbarui pola interaksi dan fungsi

⁴⁹ Sarah E. Domoff et al., "A Naturalistic Study of Child and Family Screen Media and Mobile Device Use," *Journal of Child and Family Studies* 28 (2019): 401–10.

⁵⁰ Mohammad Asadul Islam et al., "Unlocking the Potential of Women in a Male Dominated Society: Key Challenges and Solutions in Integrating Women in Digital Economic Activities," *Business Strategy & Development* 6, no. 3 (2023): 464–76.

⁵¹ Sakari Taipale, *Intergenerational Connections in Digital Families* (Springer, 2019).

keluarga. Dengan pendekatan yang seimbang, teknologi dapat diintegrasikan secara positif untuk mendukung tujuan keluarga harmonis dalam menghadapi tantangan era digital.

Peran Pendidikan Islam dalam Era Digital

Dalam era digital, teknologi memberikan akses yang luas terhadap informasi dan pengetahuan, termasuk ajaran agama. Platform digital seperti aplikasi pendidikan Islam, kanal YouTube, dan media sosial telah menjadi sarana efektif untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Sebagai contoh, aplikasi seperti Quran.com atau Muslim Pro telah membantu jutaan umat Islam mengakses al-Quran serta panduan ibadah kapan saja dan di mana saja. Namun, kehadiran teknologi juga membawa tantangan berupa arus informasi yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Anak-anak dan remaja yang merupakan pengguna teknologi terbesar seringkali terpapar pada konten yang tidak sejalan dengan ajaran agama, seperti pornografi, *hoax*, atau ideologi yang menyimpang.

Dalam konteks tersebut, pendidikan Islam berperan penting sebagai benteng moral untuk menghadapi pengaruh negatif era digital. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada pengajaran ilmu agama, tetapi juga pada pembentukan karakter yang kuat. Seperti yang dinyatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi" (HR. al-Bukhari dan Muslim). Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan agama yang diberikan sejak dini merupakan fondasi penting untuk membentuk karakter Islami, termasuk dalam menghadapi tantangan digital.

Pendidikan Islam juga harus memberikan literasi digital kepada generasi muda, sehingga mereka mampu menggunakan teknologi secara bijak dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Literasi digital tersebut mencakup kemampuan untuk membedakan informasi yang benar dan bermanfaat dari yang salah atau merugikan, serta memahami etika penggunaan teknologi, seperti menjaga privasi dan menghindari penyebaran kebencian. Dalam hal ini, pendidikan Islam dapat berkolaborasi dengan teknologi untuk menciptakan konten digital yang edukatif dan inspiratif. Sebagai contoh, lembaga pendidikan Islam dapat mengembangkan aplikasi pembelajaran berbasis nilai-nilai Islam yang menarik dan interaktif.

Selain itu, pendidikan Islam di era digital harus menekankan pentingnya hubungan antara ilmu pengetahuan dan iman. Sebagaimana dinyatakan dalam surah al-'Alaq ayat 1-5, wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa*

sallam menekankan pentingnya membaca, belajar, dan mengeksplorasi pengetahuan dengan bimbingan iman. Dalam konteks era digital, ayat tersebut relevan sebagai pedoman untuk memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk mendekati diri kepada Allah *subhanhu wa ta'ala* melalui ilmu pengetahuan. Dengan demikian, peran pendidikan Islam dalam era digital mencakup pembentukan karakter Islami, pengembangan literasi digital, serta pemanfaatan teknologi untuk memperkuat iman dan ilmu. Pendidikan Islam harus terus berinovasi agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai pedoman hidup yang membawa rahmat bagi semesta alam.

Selain itu, pendidikan menjadi elemen penting dalam menciptakan keluarga harmonis. Pendidikan anak yang berbasis nilai-nilai Islam tidak hanya bertujuan membentuk individu yang berakhlak mulia, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan menghadapi tantangan dunia modern.

1. Tantangan Khusus pada Generasi Z dan Alpha

Generasi Z (lahir 1997 sampai 2012) dan generasi Alpha (lahir 2013 ke atas) menghadapi tantangan unik yang dipicu oleh era digital yang serba terhubung. Salah satu tantangan utama yang dihadapi generasi Z dan generasi Alpha adalah kecanduan teknologi. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata anak usia 8 sampai 18 tahun menghabiskan lebih dari tujuh jam sehari di depan layar, baik untuk bermain game, menonton video, atau bersosialisasi melalui media sosial.⁵² Ketergantungan tersebut tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik, seperti obesitas dan gangguan tidur, tetapi juga kesehatan mental, seperti kecemasan sosial dan depresi. Selain itu, waktu yang dihabiskan di dunia digital seringkali menggantikan aktivitas penting lainnya, seperti interaksi langsung dengan keluarga, olahraga, atau membaca buku.

Tantangan berikutnya adalah dampak negatif media sosial terhadap citra diri dan hubungan sosial. Generasi Z dan generasi Alpha cenderung mengukur nilai diri mereka berdasarkan jumlah *like*, komentar, atau pengikut di media sosial yang seringkali menciptakan tekanan untuk tampil sempurna secara fisik maupun gaya hidup. Hal tersebut dapat menyebabkan perasaan tidak puas dengan diri sendiri dan hubungan yang dangkal dengan orang lain, karena interaksi sosial lebih banyak terjadi secara virtual daripada langsung. Generasi tersebut menghadapi tingkat isolasi sosial

⁵² Elena Bozzola et al., "The Use of Social Media in Children and Adolescents: Scoping Review on the Potential Risks," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19, no. 16 (2022): 9960.

yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya, meskipun secara teknis lebih terhubung.⁵³

Selain itu, tantangan generasi Z dan generasi Alpha juga melibatkan paparan terhadap informasi yang tidak ter-*filter*. Mereka tumbuh dalam era banjir informasi, di mana berita palsu, konten negatif, dan ideologi ekstrem mudah diakses hanya dengan satu klik. Kurangnya literasi digital dapat membuat mereka lebih rentan terhadap manipulasi dan pengaruh buruk yang ada di dunia maya. Generasi muda seringkali menjadi target utama disinformasi dan konten ekstremis, yang dapat mempengaruhi pandangan dunia mereka secara negatif.⁵⁴

2. Krisis Moral dan Etika Digital

Salah satu krisis utama dalam ranah etika digital adalah penyalahgunaan privasi. Data pribadi pengguna internet menjadi komoditas utama dalam ekonomi digital, dengan perusahaan teknologi besar seringkali mengeksploitasi data tersebut untuk keuntungan komersial. Penggunaan data tanpa izin atau pelanggaran privasi menciptakan masalah etika yang serius. Sebagai contoh, skandal Cambridge Analytica yang melibatkan Facebook menunjukkan bagaimana data pengguna digunakan untuk manipulasi politik tanpa persetujuan mereka. Pelanggaran privasi tersebut menunjukkan bahwa keuntungan ekonomi seringkali diutamakan di atas nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi prioritas dalam penggunaan teknologi.

Selain itu, penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab juga menjadi isu utama dalam krisis moral digital. Era digital telah menciptakan ruang yang memungkinkan siapa saja untuk memproduksi dan menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Hal tersebut menyebabkan maraknya berita palsu (*hoax*), ujaran kebencian, dan konten negatif lainnya yang merusak tatanan sosial. Menurut penelitian, hampir 60% masyarakat dunia mengalami disinformasi setiap harinya.⁵⁵ Krisis tersebut diperburuk oleh algoritma media sosial yang memprioritaskan konten sensasional untuk meningkatkan interaksi, sehingga memicu polarisasi di masyarakat.

Selain itu, etika digital juga terancam oleh masalah seperti *cyberbullying* dan eksploitasi online. Banyak individu, khususnya anak-anak dan remaja, menjadi korban

⁵³ Hannah R. Marston, Charles Musselwhite, and R. A. Hadley, "COVID-19 vs Social Isolation: The Impact Technology Can Have on Communities, Social Connections and Citizens," *The British Society of Gerontology* 5 (2020): 574811.

⁵⁴ Clyde Anieldath Missier, "Fundamentalism and the Search for Meaning in Digital Media among Gen Y and Gen Z," *Journal for Deradicalization* 33 (2022): 255–85.

⁵⁵ Ana Perez-Escoda et al., "Fake News Reaching Young People on Social Networks: Distrust Challenging Media Literacy," *Publications* 9, no. 2 (2021): 24.

pelecehan di dunia maya yang seringkali lebih merusak dibandingkan intimidasi fisik. *Cyberbullying* menciptakan trauma psikologis yang mendalam, dan dalam beberapa kasus ekstrem telah menyebabkan bunuh diri. Selain itu, eksploitasi anak secara *online* seperti pornografi anak dan perdagangan manusia melalui platform digital merupakan bentuk pelanggaran etika yang paling serius. Organisasi seperti UNICEF telah melaporkan peningkatan signifikan dalam eksploitasi *online* selama pandemi COVID-19, ketika penggunaan internet meningkat drastis.

Dalam konteks ini, pendidikan moral dan literasi digital menjadi sangat penting untuk mengatasi krisis tersebut. Pendidikan tidak hanya harus mencakup pengajaran tentang teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Literasi digital harus mencakup pemahaman tentang hak privasi, keamanan data, dan kemampuan untuk menyaring informasi yang valid. Sebagai contoh, inisiatif seperti *Digital Citizenship Education* yang diperkenalkan oleh UNESCO bertujuan untuk membentuk generasi yang tidak hanya mahir dalam menggunakan teknologi, tetapi juga memahami dampak etis dari setiap tindakan mereka di dunia maya.

Islam sebagai agama yang menekankan pentingnya moralitas dan keadilan juga memiliki panduan yang relevan untuk menghadapi krisis tersebut. Konsep amanah yang berarti kepercayaan dan tanggung jawab sangat relevan dalam penggunaan teknologi digital. Pengguna teknologi diingatkan untuk menggunakan alat-alat digital dengan tanggung jawab dan mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Selain itu, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran) dapat diterapkan dalam konteks digital, seperti dengan melaporkan konten yang merugikan dan tidak menyebarkan informasi yang tidak benar.

3. Ruang Privat dan Publik dalam Era Digital

Era digital telah mengaburkan batas antara ruang privat dan ruang publik. Dalam konteks tradisional, ruang privat merupakan wilayah di mana individu memiliki kendali penuh atas apa yang diketahui atau diakses oleh orang lain, seperti rumah tangga atau percakapan pribadi. Sebaliknya, ruang publik merupakan tempat di mana interaksi sosial berlangsung secara terbuka, seperti di taman, pasar, atau forum umum. Dengan kehadiran teknologi digital, khususnya media sosial, batas tersebut menjadi semakin kabur karena aktivitas pribadi dapat dengan mudah berubah menjadi konsumsi publik.

Salah satu penyebab utama pengaburan batas tersebut adalah fenomena *oversharing* di media sosial. Media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok mendorong pengguna untuk membagikan aspek-aspek kehidupan pribadi mereka, seringkali tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap privasi. Fenomena tersebut menciptakan ilusi bahwa kehidupan yang transparan merupakan hal yang normal, bahkan diinginkan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa berbagi secara berlebihan di ruang digital seringkali memiliki konsekuensi jangka panjang, seperti pelanggaran privasi, penyalahgunaan data, dan tekanan sosial untuk menciptakan citra kehidupan yang sempurna.⁵⁶

Teknologi juga telah mengubah cara ruang privat diakses dan digunakan. Sebagai contoh, perangkat pintar seperti kamera pengintai yang terhubung dengan internet serta asisten suara berbasis *artificial intelligence* seperti Alexa dan Google Home membawa kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menciptakan potensi ancaman privasi. Perangkat-perangkat tersebut mengumpulkan data pengguna secara terus-menerus, yang seringkali digunakan oleh perusahaan untuk tujuan komersial. Skandal Cambridge Analytica merupakan contoh nyata bagaimana data pribadi yang dikumpulkan dari aktivitas *online* dapat digunakan untuk manipulasi politik tanpa persetujuan pengguna. Hal tersebut menunjukkan bahwa ruang privat semakin terintegrasi dengan mekanisme ruang publik yang didominasi oleh korporasi teknologi besar.⁵⁷

Selain itu, media sosial menciptakan ruang publik baru yang bersifat virtual, di mana interaksi terjadi tanpa batasan geografis. Platform tersebut memungkinkan siapa saja untuk berpartisipasi dalam diskusi publik atau berbagi pandangan mereka. Namun, kehadiran ruang publik virtual juga membawa tantangan. Salah satunya adalah hilangnya kontrol atas siapa yang memiliki akses ke informasi yang dibagikan. Sebagai contoh, suatu unggahan yang dimaksudkan untuk lingkaran teman terdekat dapat dengan mudah menyebar luas di internet. Hal tersebut menciptakan risiko terhadap privasi individu dan memunculkan fenomena seperti *doxxing*, di mana informasi pribadi seseorang dipublikasikan untuk tujuan yang merugikan.

Islam sebagai sistem nilai memberikan panduan yang relevan untuk menjaga keseimbangan antara ruang privat dan ruang publik. Dalam Islam, konsep *satr al-*

⁵⁶ Kate Hamming, "A Dangerous Inheritance: A Child's Digital Identity," *Seattle University Law Review* 43 (2019): 1033.

⁵⁷ Jose Ramon Saura, Domingo Ribeiro-Soriano, and Daniel Palacios-Marques, "From User-Generated Data to Data-Driven Innovation: A Research Agenda to Understand User Privacy in Digital Markets," *International Journal of Information Management* 60 (2021): 102331.

'*aurah* atau menjaga privasi merupakan bagian penting dari etika sosial. Sebagai contoh, al-Quran dalam Surah an-Nur ayat 27-28 memberikan pedoman tentang bagaimana seseorang harus meminta izin sebelum memasuki ruang privat orang lain. Prinsip tersebut dapat diterapkan dalam era digital dengan cara menjaga adab berbagi informasi, memastikan bahwa apa yang dibagikan di ruang publik tidak melanggar hak privasi orang lain. Selain itu, konsep *ghibah* (menggunjing) dan fitnah yang dilarang dalam Islam menjadi peringatan untuk menjaga kehormatan orang lain di ruang digital.

4. Peran Lembaga Keagamaan

Salah satu peran utama lembaga keagamaan adalah sebagai penjaga moral dan etika. Dalam era digital, ketika masyarakat semakin terhubung melalui teknologi, nilai-nilai tradisional sering kali tergerus oleh budaya konsumsi, hedonisme, dan individualisme yang dipromosikan secara masif di media sosial. Lembaga keagamaan dapat bertindak sebagai benteng moral yang mengingatkan umat akan pentingnya nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, dan empati. Sebagai contoh, organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Indonesia secara aktif memanfaatkan platform digital untuk menyampaikan pesan-pesan moral melalui ceramah daring, diskusi interaktif, dan konten edukatif berbasis nilai-nilai Islam.

Selain sebagai penjaga moral, lembaga keagamaan juga berperan sebagai sumber edukasi spiritual. Di tengah akses informasi yang sangat terbuka, banyak orang merasa kebingungan untuk memilah mana informasi yang benar dan relevan dengan ajaran agama. Lembaga keagamaan dapat membantu menjembatani kesenjangan tersebut dengan menyediakan literatur keagamaan yang terpercaya, baik dalam bentuk buku, artikel digital, maupun aplikasi pendidikan. Sebagai contoh, aplikasi al-Quran digital seperti Muslim Pro yang dikembangkan oleh organisasi berbasis agama memberikan akses mudah kepada umat Islam untuk membaca, memahami, dan mempelajari al-Quran di mana saja.

Era digital juga membawa tantangan berupa penyebaran ideologi radikal yang memanfaatkan teknologi untuk merekrut pengikut baru. Lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam menangkal penyebaran ideologi tersebut dengan memberikan narasi yang moderat dan inklusif. Program seperti *counter-radicalization* yang dilakukan oleh banyak organisasi Islam di dunia seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan contoh bagaimana lembaga keagamaan dapat menggunakan teknologi digital untuk melawan narasi kebencian dan kekerasan. Lembaga keagamaan dapat

menyelenggarakan seminar daring, memproduksi konten video, serta mendirikan forum diskusi yang mendorong pemahaman agama yang damai dan toleran.

Selain itu, lembaga keagamaan juga berperan dalam membangun solidaritas sosial melalui platform digital. Pandemi COVID-19 telah menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan sosial dan kemanusiaan. Banyak lembaga keagamaan menggunakan media sosial dan aplikasi *crowdfunding* untuk menggalang dana bagi masyarakat yang membutuhkan. Sebagai contoh, Dompet Dhuafa dan Baznas memanfaatkan teknologi untuk mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah secara *online* yang kemudian disalurkan kepada kaum dhuafa. Hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ajaran agama, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang aktif.

Namun, peran lembaga keagamaan dalam era digital tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga otoritas mereka di tengah maraknya pendakwah independen yang seringkali menyampaikan informasi agama tanpa dasar yang kuat. Kehadiran media sosial telah memberikan ruang bagi banyak individu untuk menjadi ustadz *online* yang kadang-kadang menyampaikan ajaran yang tidak sejalan dengan prinsip agama. Lembaga keagamaan perlu lebih aktif dalam mengkurasi konten keagamaan dan memastikan bahwa informasi yang beredar di ruang digital sesuai dengan ajaran yang benar. Sebagai contoh, Dewan Masjid Indonesia (DMI) telah berinisiatif membuat platform digital yang menghimpun ceramah-ceramah dari ulama terpercaya untuk memudahkan masyarakat mengakses sumber-sumber yang kredibel. Lembaga keagamaan harus berinovasi dalam cara mereka berkomunikasi dan berinteraksi dengan generasi muda. Konten yang ringan, interaktif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari dapat menjadi kunci untuk menarik perhatian generasi tersebut. Sebagai contoh, penggunaan media seperti TikTok, Instagram, dan YouTube untuk menyampaikan pesan agama telah terbukti efektif dalam menjangkau audiens muda. Beberapa organisasi keagamaan bahkan telah melibatkan *influencer* digital yang memiliki pengaruh besar di kalangan generasi muda untuk menyebarkan pesan-pesan positif.

Dari perspektif Islam, lembaga keagamaan memiliki tanggung jawab besar sebagai penjaga amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Al-Quran dalam surah al-Baqarah ayat 2 menyebutkan bahwa al-Quran merupakan petunjuk bagi mereka yang bertakwa, dan lembaga keagamaan merupakan salah satu institusi utama yang bertugas memastikan bahwa petunjuk tersebut sampai kepada umat dengan cara yang benar. Dalam konteks era digital, tanggung jawab tersebut melibatkan adaptasi

terhadap teknologi untuk memastikan bahwa pesan agama tetap relevan dan dapat diakses oleh setiap kalangan.

5. Kebijakan Publik untuk Mendukung Keluarga Harmonis

Salah satu kebijakan yang penting adalah penguatan sistem perlindungan sosial untuk keluarga. Kebijakan tersebut mencakup pemberian jaminan sosial, seperti asuransi kesehatan, bantuan langsung tunai, dan program kesejahteraan anak. Penelitian menunjukkan bahwa akses terhadap perlindungan sosial secara signifikan meningkatkan stabilitas keluarga, khususnya bagi keluarga yang berada dalam kelompok rentan secara ekonomi.⁵⁸ Di Indonesia, program seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) telah memberikan bantuan yang signifikan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga miskin. Dengan memberikan akses kepada kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, kebijakan tersebut membantu keluarga menciptakan suasana yang lebih harmonis tanpa tekanan ekonomi yang berat.

Pemerintah dapat menyediakan pelatihan dan lokakarya untuk membantu orang tua memahami cara mendidik anak di era digital, seperti mengelola penggunaan teknologi di rumah. Hal tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang menyebutkan bahwa keluarga yang terlibat dalam pendidikan digital cenderung lebih mampu menjaga komunikasi yang sehat dan harmonis.⁵⁹ Di beberapa negara seperti Swedia, kebijakan pendidikan orang tua telah menjadi bagian integral dari program kesejahteraan keluarga, di mana pemerintah memberikan pelatihan reguler kepada orang tua tentang pendidikan anak, kesehatan mental, dan keterampilan hidup.

Di era digital, kebijakan publik juga harus mencakup literasi digital bagi keluarga. Penggunaan teknologi yang tidak terkendali dapat memicu konflik dalam keluarga, seperti kecanduan perangkat digital, polarisasi informasi, atau penyalahgunaan media sosial. Pemerintah dapat menginisiasi kampanye literasi digital yang melibatkan lembaga pendidikan, masyarakat lokal, dan platform teknologi untuk mengajarkan keluarga tentang etika digital, keamanan siber, serta cara mengelola waktu layar (*screen time*). Di Indonesia, Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD)

⁵⁸ Gabriela Cuevas Barron et al., "Safeguarding People Living in Vulnerable Conditions in the COVID-19 Era through Universal Health Coverage and Social Protection," *The Lancet Public Health* 7, no. 1 (2022): 86–92.

⁵⁹ Hong Gao et al., "The Relationship between Family Support and E-Learning Engagement in College Students: The Mediating Role of e-Learning Normative Consciousness and Behaviors and Self-Efficacy," *Frontiers in Psychology* 12 (2021): 573779.

Siberkreasi telah menjadi contoh positif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya literasi digital, termasuk bagaimana keluarga dapat menghadapi tantangan di dunia maya.

Selain itu, kebijakan publik juga harus mendorong keseimbangan kerja dan kehidupan keluarga (*work-life balance*). Beban kerja yang berat seringkali menjadi penyebab ketegangan dalam hubungan keluarga. Pemerintah dapat memperkenalkan kebijakan kerja yang fleksibel, seperti sistem kerja jarak jauh, cuti keluarga berbayar, atau pengurangan jam kerja untuk orang tua yang memiliki anak kecil. Negara-negara Skandinavia seperti Norwegia dan Finlandia telah menerapkan kebijakan cuti keluarga yang komprehensif, di mana ayah dan ibu diberikan waktu untuk bersama anak-anak mereka tanpa kehilangan penghasilan. Kebijakan tersebut tidak hanya mendukung keharmonisan keluarga, tetapi juga meningkatkan produktivitas pekerja karena mereka dapat bekerja dengan pikiran yang lebih tenang.

Aspek penting lainnya adalah kebijakan kesehatan mental keluarga. Stres dan masalah psikologis seringkali menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, pemerintah harus menyediakan akses yang lebih mudah ke layanan kesehatan mental, seperti konseling keluarga dan terapi pasangan. Pusat-pusat layanan kesehatan mental yang ramah keluarga dapat dibangun di tingkat lokal, dengan biaya yang terjangkau atau bahkan gratis untuk kelompok berpenghasilan rendah. Sebagai contoh, Australia memiliki program *Family Relationship Services* yang menyediakan konseling gratis untuk keluarga yang menghadapi masalah, mulai dari konflik pasangan hingga tantangan pengasuhan anak. Kebijakan tersebut telah terbukti efektif dalam mencegah perceraian dan memperbaiki hubungan dalam keluarga.

Regulasi untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi elemen penting dalam kebijakan publik untuk keluarga harmonis. Kekerasan, baik secara fisik, emosional, maupun ekonomi merusak harmoni keluarga dan memberikan dampak jangka panjang pada anak-anak yang menjadi saksi atau korban. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi salah satu instrumen hukum yang bertujuan melindungi korban kekerasan domestik dan mempromosikan hubungan keluarga yang sehat. Namun, implementasi kebijakan tersebut membutuhkan penguatan, seperti pelatihan bagi aparat penegak hukum dan kampanye kesadaran publik untuk mendorong pelaporan kasus kekerasan.

Penting juga bagi pemerintah untuk melibatkan lembaga agama dan masyarakat dalam kebijakan publik yang mendukung keluarga harmonis. Di berbagai

masyarakat, lembaga agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk nilai-nilai keluarga. Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga agama dapat menghasilkan program-program yang mendukung keharmonisan keluarga, seperti konseling pranikah, seminar tentang pengasuhan Islami, dan pelatihan keterampilan komunikasi dalam keluarga. Di Indonesia, Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) telah lama bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk memberikan pembinaan kepada pasangan suami istri.

Namun, kebijakan publik untuk mendukung keluarga harmonis tidak dapat berjalan tanpa partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Keluarga sebagai unit dasar masyarakat harus diberdayakan untuk berperan aktif dalam memanfaatkan kebijakan yang telah disediakan oleh pemerintah. Pendidikan masyarakat tentang pentingnya memanfaatkan layanan publik seperti konseling atau program literasi digital harus ditingkatkan melalui kampanye nasional yang terkoordinasi.

Solusi Praktis Berdasarkan Fiqih untuk Keluarga Harmonis

Fiqih sebagai disiplin hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan (*hablun minallah*), tetapi juga antara manusia dengan sesamanya (*hablun minannas*). Dalam konteks keluarga, fiqih menyediakan panduan yang praktis untuk menciptakan harmoni serta mencegah konflik melalui prinsip-prinsip yang bersifat universal dan aplikatif. Prinsip-prinsip tersebut mencakup pembagian peran yang jelas, penguatan komunikasi, serta penyelesaian konflik berdasarkan nilai-nilai Islam.

Salah satu solusi praktis berdasarkan fiqih adalah pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban suami istri. Fiqih menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam hubungan rumah tangga. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surah an-Nisa' ayat 34, suami memiliki peran sebagai pemimpin keluarga (*qawwam*), yang berarti dia bertanggung jawab untuk melindungi, menafkahi, dan membimbing keluarganya. Namun, kepemimpinan tersebut tidak berarti dominasi, melainkan kemitraan yang setara. Istri juga memiliki peran penting dalam mendukung dan menjaga keharmonisan rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 187 bahwa suami istri merupakan pakaian satu sama lain, yang melambangkan hubungan saling melindungi dan melengkapi. Dengan memahami hak dan kewajiban tersebut, pasangan suami istri dapat menciptakan hubungan yang saling menghormati serta mendukung.

Pengelolaan keuangan keluarga juga menjadi salah satu aspek yang diatur oleh fiqih. Fiqih menetapkan bahwa suami memiliki kewajiban utama untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, seperti kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, serta tempat tinggal. Namun, dalam kondisi tertentu seperti ketika istri bekerja atau memiliki penghasilan sendiri, pembagian tanggung jawab keuangan dapat disesuaikan. Dalam konteks modern, pasangan dapat membuat kesepakatan bersama tentang pengelolaan keuangan, seperti melalui pembagian tugas dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Pendekatan tersebut tidak hanya sejalan dengan prinsip *ta'awun* (saling membantu) dalam Islam, tetapi juga membantu menghindari konflik terkait keuangan.

Selain itu, komunikasi yang baik antara anggota keluarga merupakan elemen penting untuk menciptakan harmoni. Dalam fiqih, komunikasi yang baik didasarkan pada prinsip *qaulan maisura* (ucapan yang baik) yang disebutkan dalam Surah Al-Isra ayat 28. Pasangan suami istri dianjurkan untuk berbicara dengan sopan, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan menghindari kata-kata yang menyakiti perasaan. Dalam praktiknya, pasangan dapat menetapkan waktu khusus untuk berdiskusi tentang hal-hal yang menyangkut keluarga, seperti perencanaan keuangan, pendidikan anak, atau pengambilan keputusan penting. Selain itu, penggunaan teknologi seperti aplikasi kalender bersama atau grup keluarga dapat memfasilitasi komunikasi yang lebih terorganisasi.

Fiqih juga menawarkan solusi praktis untuk mendidik anak-anak agar tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia. Pendidikan anak dalam Islam dimulai sejak dini, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi (HR. al-Bukhari dan Muslim). Dalam konteks modern, orang tua dapat menerapkan prinsip tersebut dengan membimbing anak-anak dalam penggunaan teknologi secara bijak. Sebagai contoh, orang tua dapat mengontrol waktu layar anak, memastikan konten yang dikonsumsi sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan memberikan contoh teladan dalam berinteraksi di dunia digital. Selain itu, pendidikan agama juga harus diperkuat melalui pengajaran al-Quran, hadits, dan nilai-nilai moral Islam.

Dalam menghadapi konflik rumah tangga, fiqih memberikan panduan yang sistematis untuk menyelesaikan masalah. Prinsip *islah* (perdamaian) sangat ditekankan dalam Islam sebagai langkah pertama dalam menyelesaikan perselisihan. Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 35 menyebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan antara

suami dan istri, hendaknya kedua belah pihak menunjuk mediator dari keluarga masing-masing untuk membantu menyelesaikan konflik. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong penyelesaian masalah melalui dialog dan mediasi sebelum mengambil langkah yang lebih drastis seperti perceraian.⁶⁰ Dalam praktik modern, keluarga dapat memanfaatkan layanan konseling atau mediasi yang disediakan oleh lembaga keagamaan atau profesional.

Fiqih juga memberikan solusi praktis untuk menjaga hubungan dengan keluarga besar, yang sering kali menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Prinsip silaturahmi (menjaga hubungan kekeluargaan) sangat ditekankan dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa orang yang menjaga silaturahmi akan dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya (HR. al-Bukhari dan Muslim). Dalam praktiknya, keluarga dapat menjadwalkan pertemuan rutin dengan keluarga besar, baik secara langsung maupun melalui teknologi seperti panggilan video. Namun, penting untuk menjaga keseimbangan antara hubungan dengan keluarga besar dan privasi rumah tangga.

Di era digital, fiqih juga memberikan pedoman untuk mengelola informasi yang dibagikan di media sosial. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga privasi dan kehormatan, sebagaimana disebutkan dalam surah al-Hujurat ayat 12 bahwa manusia dilarang untuk mencari-cari kesalahan orang lain atau menyebarkan aib mereka. Dalam praktiknya, keluarga dapat menerapkan prinsip tersebut dengan berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi seperti foto anak atau masalah rumah tangga di media sosial. Orang tua juga harus mendidik anak-anak mereka tentang etika digital, seperti bahaya *oversharing* dan pentingnya menjaga privasi.

Kemudian, fiqih menawarkan solusi untuk memperkuat spiritualitas dalam keluarga. Ibadah bersama seperti shalat berjamaah, membaca al-Quran, atau berdiskusi tentang nilai-nilai Islam dapat menjadi cara efektif untuk memperkuat ikatan keluarga. Aktivitas tersebut tidak hanya meningkatkan kedekatan emosional, tetapi juga membantu keluarga menghadapi tantangan dengan lebih tenang dan bijaksana. Surah at-Tahrim ayat 6 mengingatkan untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka dengan cara memelihara iman dan amal shaleh. Dengan demikian, fiqih menyediakan solusi praktis yang relevan untuk menciptakan keluarga harmonis, baik dalam aspek relasi, pendidikan, maupun penyelesaian konflik. Solusi-solusi tersebut dapat

⁶⁰ Zulkifli, M, Muh Putra, and Jainuddin jainuddin. "Pola Pengasuhan Kakek-Nenek Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 10, no. 1 (June 22, 2025): 15-28. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/7612>.

diterapkan dengan adaptasi terhadap konteks modern, sehingga nilai-nilai Islam tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan menjadikan fiqih sebagai pedoman, keluarga dapat membangun hubungan yang kuat, harmonis, dan penuh berkah.

KESIMPULAN

Membangun keluarga harmonis merupakan cita-cita yang didambakan setiap individu dan menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang beradab. Dalam pandangan Islam, keharmonisan keluarga tidak hanya berakar pada aspek material, tetapi juga melibatkan dimensi spiritual, moral, dan sosial. Fiqih sebagai panduan hukum Islam memberikan kerangka normatif dan praktis untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam fiqih tidak hanya bersifat universal, tetapi juga relevan untuk diterapkan dalam konteks modern, termasuk menghadapi tantangan era digital.

Era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan keluarga. Kemajuan teknologi memungkinkan keluarga untuk tetap terhubung meski berjauhan, memberikan akses luas terhadap informasi, dan mempermudah aktivitas sehari-hari. Namun, era saat ini juga menghadirkan tantangan serius, seperti kecanduan perangkat digital, penyebaran nilai-nilai yang bertentangan dengan moral Islam, dan meningkatnya konflik akibat tekanan ekonomi dan sosial. Dalam konteks tersebut, peran keluarga sebagai unit sosial terkecil menjadi semakin penting untuk menjaga stabilitas emosional dan moral anggota-anggotanya.

Fiqih keluarga menawarkan solusi yang relevan untuk mengatasi tantangan tersebut melalui pendekatan holistik yang mencakup hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan keuangan, pendidikan anak, serta penyelesaian konflik. Sebagai contoh, prinsip *ta'awun* atau saling membantu dalam fiqih memungkinkan pasangan untuk berbagi tanggung jawab dalam rumah tangga, seperti pengelolaan keuangan dan pengasuhan anak sesuai dengan kondisi serta kebutuhan modern. Dalam menghadapi konflik, Islam mendorong pendekatan dialogis yang berlandaskan prinsip islah atau perdamaian, dengan melibatkan mediator apabila dibutuhkan.

Selain itu, pendidikan menjadi elemen penting dalam menciptakan keluarga harmonis. Pendidikan anak yang berbasis nilai-nilai Islam tidak hanya bertujuan membentuk individu yang berakhlak mulia, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan menghadapi tantangan dunia modern. Sebagai contoh, literasi digital menjadi kebutuhan mendesak agar anak-anak dan anggota keluarga lainnya dapat

memanfaatkan teknologi secara bijak tanpa terjebak dalam dampak negatifnya. Orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi teladan dalam penggunaan teknologi dan membimbing anak-anak mereka dalam membangun karakter yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduttawab, Haikal. *Rahasia Perkawinan Rasulullah Saw*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Adham, Mohammad Fauzi. *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.
- Al Hayati, Kamal. *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Al Manzur, Ibn. *Lisan Al Arab, Jilid I*. Beirut: Dar Sadir, 1993.
- Amini, Ibrahim. *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*. Bandung: Al Bayan, 1992.
- Aminudin, Slamet Abidin. *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ayesha, Ivonne. *Digital Marketing: Tinjauan Konseptual*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Bakry, Sidi Nazar. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Basuki, Sulistyono. *Metode Penelitian*, Jakarta: Penaku, 2010.
- Dahlan, Aisyah. *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Jamunu, 1969.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro, 2008.
- Djamarah, Syaiful Bahri. *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Firdaweri. *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Goode, William J. *Sosiologi Keluarga, Terjemahan Lailat Hanoum Hamim*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksar, 2013.
- Jamaluddin. *Transformasi Digital dalam Dunia Bisnis*. Batam: Cendekia Mulia Mandiri, 2022.
- Kementrian Agama RI. *Keluarga Harmoni Dalam Prespektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2011
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Kurniasih, Imas. *Mendidik Spiritual Quetion Anak Menurut Nabi Muhammad Saw*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press,

2007.

- Mulia, Musdah. *Ensiklopedia Muslimah Reformis*. Tangerang Selatan: Bentara Aksara Cahaya, 2020.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwar*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nurhaidi, Ahmad. *Pelaksanaan Tanggungjawab Suami dalam Mencari Nafkah*, Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019.
- Qaimi, Ali. *Menggapai Langit Masa Depan Anak*. Bogor: Cahaya, 2002.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh as Sunnah*. Beirut: Dar al Fikr, 1983.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Alquran Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Barron, Gabriela Cuevas, G. Laryea-Adjei, V. Vike-Freiberga, I. Abubakar, H. Dakkak, D. Devakumar, and O. Karadag. "Safeguarding People Living in Vulnerable Conditions in the COVID-19 Era through Universal Health Coverage and Social Protection." *The Lancet Public Health* 7, no. 1 (2022): 86–92.
- Bozzola, Elena, G. Spina, R. Agostiniani, S. Barni, R. Russo, E. Scarpato, and A. Staiano. "The Use of Social Media in Children and Adolescents: Scoping Review on the Potential Risks." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19, no. 16 (2022): 9960.
- Callan, Hilary, and Shirley Ardener. *The Incorporated Wife*. Taylor & Francis, 2022.
- Domoff, Sarah E., J. S. Radesky, K. Harrison, H. Riley, J. C. Lumeng, and A. L. Miller. "A Naturalistic Study of Child and Family Screen Media and Mobile Device Use." *Journal of Child and Family Studies* 28 (2019): 401–10.
- Gao, Hong, Y. Ou, Z. Zhang, M. Ni, X. Zhou, and L. Liao. "The Relationship between Family Support and E-Learning Engagement in College Students: The Mediating Role of e-Learning Normative Consciousness and Behaviors and Self-Efficacy." *Frontiers in Psychology* 12 (2021): 573779.
- Hamming, Kate. "A Dangerous Inheritance: A Child's Digital Identity." *Seattle University Law Review* 43 (2019): 1033.
- Islam, Mohammad Asadul, M. S. Hossain, E. Pullen, and M. Rahman. "Unlocking the Potential of Women in a Male Dominated Society: Key Challenges and Solutions in Integrating Women in Digital Economic Activities." *Business Strategy & Development* 6, no. 3 (2023): 464–76.
- Marston, Hannah R., Charles Musselwhite, and R. A. Hadley. "COVID-19 vs Social Isolation: The Impact Technology Can Have on Communities, Social Connections and Citizens." *The British Society of Gerontology* 5 (2020): 574811.
- Missier, Clyde Anielath. "Fundamentalism and the Search for Meaning in Digital Media

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 10, No. 2, December 2025, 297-328

- among Gen Y and Gen Z." *Journal for Deradicalization* 33 (2022): 255–85.
- Perez-Escoda, Ana, L. M. Pederro-Esteban, J. Rubio-Romero, and C. Jimenez-Narros. "Fake News Reaching Young People on Social Networks: Distrust Challenging Media Literacy." *Publications* 9, no. 2 (2021): 24.
- Saura, Jose Ramon, Domingo Ribeiro-Soriano, and Daniel Palacios-Marques. "From User-Generated Data to Data-Driven Innovation: A Research Agenda to Understand User Privacy in Digital Markets." *International Journal of Information Management* 60 (2021): 102331.
- Taipale, Sakari. *Intergenerational Connections in Digital Families*. Springer, 2019.
- Zulkifli, M, Muh Putra, and Jainuddin jainuddin. "Pola Pengasuhan Kakek-Nenek Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 10, no. 1 (June 22, 2025): 15-28. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/7612>.